



BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 156 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA LURAGUNGLANDEUH KECAMATAN LURAGUNG
KABUPATEN KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa/Kelurahan di Kabupaten Kuningan, perlu ditetapkan Batas Desa Luragunglandeuh Kecamatan Luragung secara pasti di wilayah Kabupaten Kuningan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Luragunglandeuh Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa;
9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan;
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Kuningan;
11. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 54 Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA LURAGUNGLANDEUH KECAMATAN LURAGUNG KABUPATEN KUNINGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Kuningan.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani

sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
11. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
12. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
13. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
14. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
15. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
16. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* dilapangan, yang

17. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
18. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
20. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti Pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
21. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Luragunglandeuh dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap Batas Desa Luragunglandeuh Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan.

BAB III BATAS DESA LURAGUNGLANDEUH

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Luragunglandeuh Kecamatan Luragung adalah sebagai berikut :

- | | |
|---------|---|
| Timur | : Desa Cikaduwetan Kecamatan Luragung. |
| Barat | : Desa Margasari dan Desa Sindangsuka Kecamatan Luragung. |
| Selatan | : Desa Andamui Kecamatan Ciwaru dan Desa Luragung Kecamatan Luragung. |
| Utara | : Desa Dukuhmaja Kecamatan Luragung. |

Pasal 4

(1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Luragunglandeuh Kecamatan Luragung sebagai berikut:

a. Batas Desa Luragunglandeuh dengan Desa Dukuhmaja Kecamatan Luragung :

1. Dimulai dari TK 32.08.06.2009-06.2013-06.2014-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 38' 14.646''$ BT dan $7^{\circ} 0' 40.898''$ LS yang terletak di Saluran Air sebagai simpul batas antara Desa Sindangsuka, Desa Luragunglandeuh dan Desa Dukuhmaja Kecamatan Luragung.
2. Dilanjutkan ke arah Timur Laut melintasi Perkebunan sampai bertemu TK 32.08.06.2013-06.2014-001 dengan koordinat : $108^{\circ} 38' 17.417''$ BT dan $7^{\circ} 0' 40.371''$ LS yang terletak di Perkebunan.
3. Dilanjutkan ke arah Timur melintasi Perkebunan sampai bertemu TK 32.08.06.2013-06.2014-002 dengan koordinat : $108^{\circ} 38' 24.808''$ BT dan $7^{\circ} 0' 39.746''$ LS yang terletak di Perkebunan.
4. Dilanjutkan ke arah Tenggara melintasi Jalan sampai bertemu TK 32.08.06.2013-06.2014-003 dengan koordinat : $108^{\circ} 38' 25.511''$ BT dan $7^{\circ} 0' 40.759''$ LS yang terletak di Jalan.
5. Dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Jalan sampai bertemu TK 32.08.06.2013-06.2014-004 dengan koordinat : $108^{\circ} 38' 37.650''$ BT dan $7^{\circ} 0' 45.943''$ LS yang terletak di Saluran Air.
6. Dilanjutkan ke arah Timur menyusuri Tengah (as) Kawasan Kehutanan sampai bertemu TK 32.08.06.2013-06.2014-005 dengan koordinat : $108^{\circ} 39' 0.741''$ BT dan $7^{\circ} 0' 46.444''$ LS yang terletak di Saluran Air.
7. Dilanjutkan ke arah Selatan melintasi Persawahan sampai bertemu TK 32.08.06.2013-06.2014-006 dengan koordinat : $108^{\circ} 39' 0.278''$ BT dan $7^{\circ} 0' 47.929''$ LS yang terletak di Persawahan.
8. Dilanjutkan ke arah Tenggara melintasi Persawahan sampai bertemu TK 32.08.06.2013-06.2014-007 dengan koordinat : $108^{\circ} 39' 21.325''$ BT dan $7^{\circ} 0' 55.075''$ LS yang terletak di tepi Sungai Cisanggarung.
9. Dilanjutkan ke arah Selatan melintasi Sungai Cisanggarung sampai bertemu TK 32.08.06.2013-06.2014-008 dengan koordinat : $108^{\circ} 39' 21.478''$ BT dan $7^{\circ} 0' 59.443''$ LS yang terletak di tepi Sungai Cisanggarung.
10. Dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Saluran Air sampai bertemu TK 32.08.06.2013-06.2014-009 dengan koordinat : $108^{\circ} 39' 23.435''$ BT dan $7^{\circ} 0' 59.739''$ LS yang terletak di Saluran Air.
11. Dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri Saluran Air sampai bertemu TK 32.08.06.2013-06.2014-010 dengan koordinat : $108^{\circ} 39' 23.325''$ BT dan $7^{\circ} 1' 0.959''$ LS yang terletak di Persawahan.
12. Dilanjutkan ke arah Timur melintasi Persawahan sejauh +/- 40 meter lalu berbelok ke Selatan sampai bertemu TK 32.08.06.2013-06.2014-011 dengan

koordinat : 108° 39' 24.722" BT dan 7° 1' 1.525" LS yang terletak di Persawahan.

13. Kemudian dilanjutkan ke arah Timur melintasi Persawahan sampai bertemu TK 32.08.06.2013-06.2014-06.2016-000 dengan koordinat : 108° 39' 29.937" BT dan 7° 1' 2.294" LS yang terletak di Persawahan sebagai simpul batas antara Desa Luragunglandeuh, Desa Dukuhmaja dan Desa Cikaduwetan Kecamatan Luragung.

b. Batas Desa Luragunglandeuh dengan Desa Cikaduwetan Kecamatan Luragung :

1. Dimulai dari TK 32.08.06.2013-06.2014-06.2016-000 dengan koordinat : 108° 39' 29,937" BT dan 7° 1' 2,294" LS yang terletak di Persawahan sebagai simpul batas antara Desa Luragunglandeuh, Desa Dukuhmaja dan Desa Cikaduwetan Kecamatan Luragung.
2. Dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri Saluran Irigasi sampai bertemu TK 32.08.06.2013-06.2016-001 dengan koordinat : 108° 39' 28,454" BT dan 7° 1' 10,017" LS yang terletak di Saluran Air.
3. Dilanjutkan ke arah Timur menyusuri Saluran Air sampai bertemu TK 32.08.06.2013-06.2016-002 dengan koordinat : 108° 39' 29,566" BT dan 7° 1' 10,160" LS yang terletak di Saluran Air.
4. Dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri Saluran Air sampai bertemu TK 32.08.06.2013-06.2016-003 dengan koordinat : 108° 39' 33,079" BT dan 7° 1' 12,842" LS yang terletak di Saluran Air.
5. Dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri Saluran Air sampai bertemu TK 32.08.06.2013-06.2016-004 dengan koordinat : 108° 39' 31,476" BT dan 7° 1' 18,574" LS yang terletak di Perkebunan.
6. Kemudian dilanjutkan ke arah Barat Daya melintasi Perkebunan sampai bertemu TK 32.08.04.2006-06.2013-06.2016-000 dengan koordinat : 108° 39' 12,499" BT dan 7° 1' 48,234" LS yang terletak di Perkebunan sebagai simpul batas antara Desa Andamui Kecamatan Ciwaru, Desa Luragunglandeuh dan Desa Cikaduwetan Kecamatan Luragung.

c. Batas Desa Luragunglandeuh Kecamatan Luragung dengan Desa Andamui Kecamatan Ciwaru :

1. Dimulai dari TK 32.08.04.2006-06.2005-06.2013-000 dengan koordinat : 108° 38' 48.903" BT dan 7° 1' 34.487" LS yang terletak di Kawasan Kehutanan sebagai simpul batas antara Desa Andamui Kecamatan Ciwaru, Desa Luragungtonggoh dan Desa Luragunglandeuh Kecamatan Luragung.
2. Dilanjutkan ke arah Tenggara melintasi Kawasan Kehutanan sampai bertemu TK 32.08.04.2006-06.2013-001 dengan koordinat : 108° 38' 57.113" BT dan 7° 1' 37.826" LS yang terletak di Punggungan Bukit.
3. Kemudian dilanjutkan ke arah Tenggara melintasi Punggungan Bukit Pasir Tamiangkuning sampai bertemu TK 32.08.04.2006-06.2013-06.2016-000

dengan koordinat : 108° 39' 12.499" BT dan 7° 1' 48.234" LS yang terletak di Kawasan Kehutanan sebagai simpul simpul batas antara Desa Andamui Kecamatan Ciwaru, Desa Luragunglandeuh dan Desa Cikaduwetan Kecamatan Luragung.

d. Batas Desa Luragunglandeuh dengan Desa Luragungtonggoh Kecamatan Luragung :

1. Dimulai dari TK 32.08.06.2005-06.2008-06.2013-000 dengan koordinat : 108° 37' 35,392" BT dan 7° 1' 10,135" LS yang terletak di Saluran Air sebagai simpul batas antara Desa Luragungtonggoh, Desa Margasari dan Desa Luragunglandeuh Kecamatan Luragung.
2. Dilanjutkan ke arah Timur menyusuri Saluran Air sampai bertemu TK 32.08.06.2005-06.2013-001 dengan koordinat : 108° 37' 37,576" BT dan 7° 1' 9,923" LS yang terletak di Saluran Air.
3. Dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Saluran Air sampai bertemu TK 32.08.06.2005-06.2013-002 dengan koordinat : 108° 37' 40,489" BT dan 7° 1' 3,553" LS yang terletak di Saluran Air.
4. Dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Saluran Air sampai bertemu TK 32.08.06.2005-06.2013-003 dengan koordinat : 108° 37' 47,739" BT dan 7° 1' 1,274" LS yang terletak di Saluran Air.
5. Dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Saluran Air sampai bertemu TK 32.08.06.2005-06.2013-004 dengan koordinat : 108° 37' 48,066" BT dan 7° 0' 57,475" LS yang terletak di Jalan.
6. Dilanjutkan ke arah Timur menyusuri Jalan sampai bertemu TK 32.08.06.2005-06.2013-005 dengan koordinat : 108° 38' 13,504" BT dan 7° 1' 4,263" LS yang terletak di Jalan.
7. Dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri Jalan sampai bertemu TK 32.08.06.2005-06.2013-006 dengan koordinat : 108° 38' 11,709" BT dan 7° 1' 9,082" LS yang terletak di Jalan.
8. Dilanjutkan ke arah Tenggara melintasi Saluran Air sampai bertemu TK 32.08.06.2005-06.2013-007 dengan koordinat : 108° 38' 40,038" BT dan 7° 1' 23,085" LS yang terletak di Sungai Cisanggarung.
9. Kemudian dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Saluran Air sampai bertemu TK 32.08.04.2006-06.2005-06.2013-000 dengan koordinat : 108° 38' 48,903" BT dan 7° 1' 34,487" LS yang terletak di Perkebunan sebagai simpul batas antara Desa Andamui Kecamatan Ciwaru, Desa Luragungtonggoh dan Desa Luragunglandeuh Kecamatan Luragung.

e. Batas Desa Luragunglandeuh dengan Desa Margasari Kecamatan Luragung :

1. Dimulai dari TK 32.08.06.2005-06.2008-06.2013-000 dengan koordinat : 108° 37' 35,392" BT dan 7° 1' 10,135" LS yang terletak di Saluran Air sebagai simpul batas antara Desa Luragungtonggoh, Desa Margasari dan Desa Luragunglandeuh Kecamatan Luragung.
2. Kemudian dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri

Saluran Air dan Jalan Surangga Jaya sejauh +/- 250 meter lalu berbelok ke Timur Laut sampai bertemu TK 32.08.06.2008-06.2009-06.2013-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 37' 33,383''$ BT dan $7^{\circ} 0' 53,628''$ LS yang terletak di Jalan sebagai simpul batas antara Desa Margasari, Desa Sindangsuka dan Desa Luragunglandeuh Kecamatan Luragung.

f. Batas Desa Luragunglandeuh dengan Desa Sindangsuka Kecamatan Luragung :

1. Dimulai dari TK 32.08.06.2008-06.2009-06.2013-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 37' 33,383''$ BT dan $7^{\circ} 0' 53,628''$ LS yang terletak di Jalan sebagai simpul batas antara Desa Margasari, Desa Sindangsuka dan Desa Luragunglandeuh Kecamatan Luragung.
2. Dilanjutkan ke arah Timur menyusuri Jalan sampai bertemu TK 32.08.06.2009-06.2013-001 dengan koordinat : $108^{\circ} 37' 38,269''$ BT dan $7^{\circ} 0' 54,906''$ LS yang terletak di Jalan.
3. Dilanjutkan ke arah Timur menyusuri Jalan sampai bertemu TK 32.08.06.2009-06.2013-002 dengan koordinat : $108^{\circ} 37' 47,536''$ BT dan $7^{\circ} 0' 57,327''$ LS yang terletak di Jalan.
4. Dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Jalan sampai bertemu TK 32.08.06.2009-06.2013-003 dengan koordinat : $108^{\circ} 37' 47,724''$ BT dan $7^{\circ} 0' 52,741''$ LS yang terletak di Jalan.
5. Dilanjutkan ke arah Timur melintasi Kawasan Kehutanan sejauh +/- 50 meter lalu berbelok ke arah Timur Laut sampai bertemu TK 32.08.06.2009-06.2013-004 dengan koordinat : $108^{\circ} 37' 57,880''$ BT dan $7^{\circ} 0' 47,383''$ LS yang terletak di Perkebunan.
6. Dilanjutkan ke arah Timur menyusuri Saluran Air sampai bertemu TK 32.08.06.2009-06.2013-005 dengan koordinat : $108^{\circ} 38' 12,563''$ BT dan $7^{\circ} 0' 49,677''$ LS yang terletak di Saluran Air.
7. Dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Saluran Air sampai bertemu TK 32.08.06.2009-06.2013-006 dengan koordinat : $108^{\circ} 38' 12,934''$ BT dan $7^{\circ} 0' 46,811''$ LS yang terletak di Saluran Air.
8. Kemudian dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Saluran Air sampai bertemu TK 32.08.06.2009-06.2013-06.2014-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 38' 14,646''$ BT dan $7^{\circ} 0' 40,898''$ LS yang terletak di Saluran Air sebagai simpul batas antara Desa Sindangsuka, Desa Luragunglandeuh dan Desa Dukuhmaja Kecamatan Luragung.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 13 Juni 2022


BUPATI KUNINGAN,

ACEP PURNAMA

Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 13 Juni 2022


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,

DIAN RACHMAT YANUAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2022 NOMOR 156